



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 2 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR 141/660/2005
TENTANG PELAKSANAAN MASA JABATAN LURAH DESA SE KABUPATEN
DEMAK**

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa Keputusan Bupati Demak Nomor 141/660/2005 tentang Pelaksanaan Masa Jabatan Lurah Desa Se Kabupaten Demak, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembatalan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/660/2005 tentang Pelaksanaan Masa Jabatan Lurah Desa Se Kabupaten Demak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR 141/660/2005 TENTANG PELAKSANAAN MASA JABATAN LURAH DESA SE KABUPATEN DEMAK

Pasal 1

Membatalkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/660/2005 tentang Pelaksanaan Masa Jabatan Lurah Desa Se Kabupaten Demak dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Pasal 2

Agar Bupati Demak menghentikan dan mencabut Keputusan Bupati Demak Nomor 141/660/2005 tentang Pelaksanaan Masa Jabatan Lurah Desa Se Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Pebruarii2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO